



P U T U S A N

Nomor : 11 / Pdt / 2020 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I NYOMAN DARMAYA, tempat tanggal lahir Gerokgak, 31 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BD. Sumberbunga, RT.001 RW.008, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sudira SH dan Agustina Ika Puspa Ratih, SH Advokat yang berkantor di Jalan Sentot Alibasyah Prawiradirja Nomor 711 Meteseh Kota Magelang Telp 0293-360910 HP 082227303575 selanjutnya disebut sebagai Pemanding / semula sebagai Penggugat;

Lawan

BANK BPD BANTEN CABANG DENPASAR, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 105 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang diwakili oleh KEMAL IDRIS, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhamad Gibran;
2. Reindraprasta Polnaja;
3. Andin Muhammad Prasetya Perwira;
4. Nisa Silmi;
5. Resha Eka Dewi S;
6. Muhammad Irwan;
7. Ganang Eko Widiyanto;
8. Wayan Mahendra;
9. Made Agus Mulyawan;

Selaku Karyawan Bank Banten, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang memilih domisili hukum pada alamat Kantor Jalan Diponegoro No. 105

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019, Nomor 052/SKU/Dir-BB/2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 Agustus 2019 dibawah Nomor Register 453/SK.TK I/2019/PN Sgr selanjutnya disebut Terbanding / semula sebagai Tergugat

PENGADILAN TINGGI, tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal, 13 Januari 2020, Nomor : 11 /Pdt / 2020 / PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 03 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Juli 2019 dibawah register perkara Nomor : 331 / Pdt.G / 2019/ PN.Sgr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di BD. Sumber Bunga RT. 001 RW. 008 Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah BANK BPD BANTEN CAB. DENPASAR yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 105, Denpasar, Kota Denpasar- Bali;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan 4 SHM;
 - 1) SHM No. 1095 dengan Luas tanah 410 m² beralamat di Ds. Gerokgak Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
 - 2) SHM No. 243 dengan Luas tanah 1400 m² beralamat di Ds. Gerokgak Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
 - 3) SHM No. 763 beralamat di Ds. Sumberkima Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT DPS.



- 4) SHM No. 1288 dengan Luas tanah 200 m² beralamat di Ds. Sumberkima Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah BANK BPD BANTEN CAB. DENPASAR yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 105, Denpasar, Kota Denpasar-Bali telah melakukan perjanjian kredit sebagaimana dimaksud. Dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana perjanjian kredit;
6. Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan 4 SHM.
 - 1) SHM No. 1095 dengan Luas tanah 410 m² beralamat di Ds. Gerokgak Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
 - 2) SHM No. 243 dengan Luas tanah 1400 m² beralamat di Ds. Gerokgak Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
 - 3) SHM No. 763 beralamat di Ds. Sumberkima Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
 - 4) SHM No. 1288 dengan Luas tanah 200 m² beralamat di Ds. Sumberkima Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
7. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan melalui gugatan aquo. Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan dan intimidasi. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan restruktur atau suatu solusi yang bisa meringankan PENGGUGAT untuk kembali mengangsur dengan sering-ringannya;



8. Bahwa selama ini TERGUGAT tidak pernah memberikan suatu solusi kepada PENGGUGAT sehingga angsuran TERGUGAT menjadi kurang lancar, seharusnya TERGUGAT mempunyai tanggungjawab memberikan suatu solusi agar angsurannya kembali lancar meskipun sebatas dengan kemampuannya PENGGUGAT saat ini;
9. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT tidak mau menerima angsuran sebatas dengan kemampuannya PENGGUGAT oleh karenanya angsuran tersebut menjadi kurang lancar, seharusnya TERGUGAT bisa memberikan kesempatan atau kebijaksanaan sebagaimana posita angka 7 di atas;
10. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 didalam perjanjian kredit telah setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT, yang dengan ini berhak atas uang kredit atau pinjaman sejumlah Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tidak termasuk bunga, provisi dan biaya – biaya lainnya. Fasilitas kredit dipergunakan untuk usaha dan akan berakhir masa kontrak kredit sebagaimana perjanjian kredit;
11. Bahwa TERGUGAT di dalam menjalankan perjanjian kredit telah lalai dengan tidak melibatkan PENGGUGAT di dalam membuat klausula – klausula baku yang akan diperjanjikan kedua belah pihak, sehingga yang menjadikan keberatan atas hal dimaksud di dalam perjanjian kredit PENGGUGAT sangat dilemahkan dengan pasal-pasal yang telah dicantumkan didalam perjanjian kredit. Seharusnya baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT didalam menjalani kerjasama atau bermitra haruslah berkesepakatan dan membuat perjanjian kredit secara bersama-sama, dengan demikian satu sama lain tidak yang dirugikan. Oleh karenanya dengan tidak melibatkan PENGGUGAT di dalam penulisan klausula baku di dalam perjanjian kredit tersebut menjadi tidak adil;
12. Bahwa berdasarkan posita angka 11 di atas apabila terjadi kurang lancarnya PENGGUGAT di dalam menjalani aturan perjanjian tersebut PENGGUGAT menjadi terancam karena pasal-pasal yang dicantumkan di dalam pembuatan perjanjian sangatlah merugikan PENGGUGAT, seringkali terjadi pada waktu PENGGUGAT masih lancar didalam melakukan pembayaran angsuran, TERGUGAT sudah menerima manfaat suku bunga dan berprestasi dari PENGGUGAT dan sebaliknya apabila TERGUGAT mengalami keterlambatan di dalam melakukan pembayaran atau kemacetan kredit PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi, menanggapi sebagaimana hal dimaksud sangat jelas bahwa TERGUGAT hanya ingin enaknya saja. Padahal secara menurut hukum TERGUGAT memiliki tanggungjawab untuk



memberikan kebijaksanaan agar kedua belah pihak sama-sama aman, nyaman dan lancar, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT kebanyakan TERGUGAT lebih memilih melakukan penagihan dengan cara yang memaksa;

13. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT dimana Pasal – pasal atau uraian – uraian klausula baku hanya menguntungkan TERGUGAT, karena didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang – undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya di dalam menjalani Perjanjian Kredit kedua belah pihak, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT duduk bersama untuk membuat suatu perjanjian kredit dan klausula – klausula baku yang dicantumkan didalamnya harus berkesepakatan satu sama lain. Dengan demikian dengan tidak dilibatkan PENGGUGAT didalam membuat perjanjian kredit tersebut maka cacat hukum lah perjanjian yang sangat memberatkan dan merugikan PENGGUGAT;
14. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
15. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya PENGGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secara nyatanya PENGGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit sebagaimana dimaksud;



16. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam masalah ini agar TERGUGAT bisa memberikan suatu solusi atau kebijaksanaan yang bisa kembali dijalankan oleh PENGGUGAT tentunya. Dan solusi tersebut atau kebijaksanaan tersebut bisa diterima oleh PENGGUGAT dengan seringannya;
17. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandung pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;
18. Bahwa PENGGUGAT hanya ingin menggunakan hak hukumnya dimana dalam perjanjian kredit yang dibuat TERGUGAT, PENGGUGAT merasakan ada ketidakadilan karenanya klausula-klausula baku didalam perjanjian tersebut seolah-olah TERGUGAT hanya ingin keamanannya saja dan untungnya sendiri hal ini sangat jelas dan terang apabila mencermati perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dari awal sampai akhir seolah tidak ada yang memberikan keamanan terhadap terjaminnya atas apa yang diagunkan PENGGUGAT;
19. Bahwa demi keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya TERGUGAT dan PENGGUGAT sebelum menjalani kerja sama, seharusnya TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk duduk bersama-sama membuat kesepakatan yang menjadi kesepakatan itu. Dimana klausula-klausula tersebut wajib seimbang atau tidak berat sebelah boleh dibilang ini baru adil. Jangan hanya begitu sewaktu PENGGUGAT masih lancar memberikan manfaat dengan membayar pokok bunga. PENGGUGAT boleh dibilang nasabah yang baik dan berprestasi, begitu sebaliknya apabila angsurannya mengalami menunggak atau telat PENGGUGAT disuruh menjual aset berdasarkan undang-undang hak tanggungan di dalam perjanjian kredit;
20. Bahwa oleh karenanya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Karena perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya sepihak dan hanya menguntungkan TERGUGAT saja. Demi keadilan dan demi Ketuhanan Yang Maha Esa kami selaku PENGGUGAT tidak lain dan lebih hanya ingin mendapatkan hak yang sama di dalam perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula yang sangat merugikan PENGGUGAT;
21. Bahwa dimana perbuatan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang selalu tidak berdasar hukum dalam perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh



TERGUGAT dimana TERGUGAT telah sepakat untuk jatuh tempo pelunasan telah terurai sebagaimana perjanjian kredit sebagaimana dimaksud. Kategori telah mengandung unsur melawan hukum dimana PENGGUGAT hanya telat membayar angsuran saja;

22. Bahwa atas posita-posita diatas sudah seharusnya bila PENGGUGAT diberikan solusi untuk dan agar pembayaran menjadi lancar kembali yaitu karena usaha PENGGUGAT mengalami keterpurukan atau menurun sudah kewajiban TERGUGAT untuk memberikan suatu penyelamatan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 dengan segala perubahannya;

23. Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / posita diatas merupakan suatu kelalaian atas suatu lembaga yang dibawah BI dimana hukumnya wajib untuk memberikan suatu penyelamat kredit terhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimana tindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimana setiap kali pihak TERGUGAT mendatangi ke rumah PENGGUGAT yang tanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan untuk segera membayar keterlambatan. Hal ini sangat menakuti keluarga PENGGUGAT dan malah tidak mendapatkan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah aquo;

24. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik;

25. Bahwa PENGGUGAT punya hak untuk mempertahankan aset-aset yang telah dijaminkannya kepada TERGUGAT karena secara nyatanya agunan yang dijaminkan kepada TERGUGAT nilainya jauh lebih tinggi daripada fasilitas nilai kredit yang diberikan kepada PENGGUGAT, fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT hanya mencapai 35% dari total aset 100% yang diagunkan. Artinya PENGGUGAT masih punya hak lebih tinggi 65% daripada nilai kredit yang diberikan oleh TERGUGAT;

26. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *“Setiap Orang*



berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi". Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi;

27. Bahwa jaminan tersebut apabila mau diajukan lelang atau dijual seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGGUGAT. Karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya merupakan hubungan pinjam – meminjam, apabila mau diajukan lelang harus sesuai dengan hukum yang berlaku;

28. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih melakukan intimidasi untuk melakukan pemaksaan pembayaran angsuran dengan cara yang memaksa tanpa memberikan suatu solusi tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dengan segala perubahannya upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran;*
- 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit;*
- 3) *Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Resconditioning;*

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut dengan ini TERGUGAT tidak mau tunduk patuh pada



aturan hukum dan sebagaimana surat edaran yang dimaksud apabila TERGUGAT menjalankan hal diluar koridor hukum, dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum;

29. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM;

30. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;

31. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;

32. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut:

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah;

33. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik



ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 dengan segala perubahannya untuk suatu upaya penyelamatan kredit;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 331/ Pdt. G / 2019 / PN.Sgr tanggal 28 Nopember 2019 yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp2.172.000,- (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 29 /Akta. Pdt.Banding /2019 / PN.Sgr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja dan Pemohon Banding ternyata pada tanggal 10 Desember 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 331 / Pdt.G / 2019/ PN. Sgr, tanggal 28 Nopember 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal, 16 Desember 2019 sesuai relaas yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 331 /Pdt.G / 2019 / PN.Sgr, tanggal 30 Desember 2019 kepada Pembanding / semula Penggugat dan kepada Terbanding / semula Tergugat , telah memberi kesempatan kepada Para Pihak tersebut diatas untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 16 Desember 2019 telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada intinya sebagai berikut

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang diajukan oleh PEMBANDINGiPENGGUGAT melalui Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor : 331 /PDT.G/2019/PN Sgr Pada hari Kamis, 28 Nopember2019 ;

2. Seluruh materi putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 331/PDT.G/20191PN Sgr. Pada hari Kamis, 28 Nopember 2019
3. Materi gugatan asli yang telah diadakan dasax pemeriksaan dan terbitnya putusan Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana telah disebutkan atas ;
4. Materi segala jawaban/sanggratan/replik/duplik/tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis ndari para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi saksi di persidangan maupun dalam berita acata pemeriksaan setempat berkenan dengan perkara ini ;
5. Segala catatary keterangan, dan informasi - infomrasi yang seluruhnya tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang tingkat pertama ;
6. Serta lain * lain hat yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendularng terbitnya putusan pengadilan negeri Singaraja tersebut diatas ;

Bahwa dalam Memori Banding ini PEMBAIIDING/PENGGUGAT hendak mengajukan masalah/memori banding sebagai keberatan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja nornor 331/PDT.G/2019/PN Sgr. Pada hari Kamis, 28 Nopember 2019 yang amarnya menyatakan ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Fip.2.172.A00 (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Bahwa pada dasarnya PEMBANDING/PENGGUGAT sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) sepanjang dalam Eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama. Akan tetapi PEMBAIIDING/PENGGUGAT tidak sependapat lkeberatan terhadap Pokok perkara, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Singarajadalam perkara ini ; Bahwa keberatan - keberatan PEMBANDING/PENGGUGAT terhadap pertimbangan hukum (Ratio decidendi) pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 331/PDT.G/2019/PN Sg".yang di tuangkan dalam memori banding yaitu sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan keberatan PEMBANDING/PENGGUGAT maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut

DALAM PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya'
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT'
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor Z3llzIBppiitigt dengan segala perubahannya untuk suatu upaya penyelamatan kredit'
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum, seluasnya kareia menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang megrut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e." Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman - ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp' 1.500.000,- Per bulan.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini'

Bahwa PEMBAITDING/PENGGUGAT menolak/tidak sependapat terhadap putusan judex facti/pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;

Bahwa menunjuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 no. 951/SIP/1973 yang menyatakan : „, pemeriksaan tingkat banding yang seolah - olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adatah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhan rrya, baik mengenai folda maupun penerapan hukum "

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta - fakta dan penerapan hukum ;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan terbanding /TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil - dalilnya sehingga permohonan terbanding /TERGUGAT dan terbanding sebagaimana petitum diatas seharusnya judex

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti/pengadilan tingkat pertama menolak seluruhnya gugatan Terbanding /TERGUGAT yang tertuang dalam petikan terbanding untuk seluruhnya. Bahwa dasar dan alasan PEMBANDING/PENGGUGAT adatah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk seluruh petitum dalam Gugatan Terbanding.Penggugat menyatakan menolak dalil dalil tersebut;

Bahwa terbanding /TERGUGAT tidak dapat mernbuktikan dalil - dalilnya sebagai dasar dan alasan dari PEMBANDING/PENGGUGAT .adalah sebagai berikut;

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding /TERGUGAT 6uIL y6rgdiajukan maupun yans tidak diajukan dimuka persidansan:

Bahwa terbanding / TERGUGAT pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi bahwa bukti - bukti yang diajukan oleh TERBANDING tidak dapat dibenarkan. Karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. tetapi pada dasarnya terbanding/ TERGUGAT tidak bisa menghadirkan bukti saksi, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan .

Bahwa sesuai dalam pasal 164, het herzien inlandsch reglement, (*HIR) jo. Pasat 1866 KUH Perdata alat bukti dalam peradilan perdata adalah :

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut diatas dapat disimpulkan batrwa kekuatan bukti bukti pbanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara tertulis maupun berdasarkan bukti saksi. Sehingga terkait putusan pegadilan tingkat pertama dengan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah atau batal demi hukum dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa perkara dan memberikan keadilan kepada kami selaku pbanding ;"

Bahwa karena secara nyatanya tindakan terbanding atau tergugat yang dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan undang - undang yang berlaku oleh Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar Bahwa tindakan



menyimpang dari aturan hukum tersebut tidak dapat disahkan karena menyalahi atau menyimpang dari aturan hukum berlaku;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah di uraikan diatas, nyata telah Terbanding tidak dapat membuktikan dalil - dalilnya sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, seharusnya judex facti Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh dalil - dalil Terbanding atau TERGUGAT dalam pokok perkara . Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui majelis hakfun Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut diatas.
2. Memperbaiki putusan pengadilan negeri Singaraja nomor 331PDT.G2019/PN Sgr tertanggal 28 Nopember 2019 menjadi sebagai berikut;
3. Memperbaiki dan mengabulkan gugatan Peogugat seluruhnya
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp .2.172.000 (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili,memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono) berdasarkan nilai - nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah Mengajukan tambahan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

01. Bahwa pada pokoknya PEMBANDING keberatan dan menolak amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 331/PDT.G/2019/PN. Sgr tanggal 28 Nopember 2019 dan menyatakan tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan PEMBANDING dalam gugatan Penggugat/PEMBANDING terdahulu.
02. Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan pertimbangan hukum tidak secara sebagaimana mestinya dan tidak benar, yang mana dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 32 Putusan "bahwa upaya Tergugat seperti itu merupakan upaya untuk menyelamatkan kredit yang diberikan pada Penggugat, akan tetapi dengan upaya dimaksud ternyata penggugat juatidak melakukan upaya untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang termuat dalam perjanjian kredit, sehingga Tergugat melakukan upaya paksa dengan melakukan upaya pelelangan atas asset Penggugat



yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut.” Padahal secara fakta diketahui jelas PEMBANDING merupakan nasabah dari TERBANDING yang melakukan perjanjian kredit dengan pinjaman pokok sebesar R. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan benda jaminan berupa sertipikat Hak Milik/ SHM. Bahwa PEMBANDING telah beberapa kali melakukan kewajibannya atas hutang tersebut, namun dikarenakan usaha PEMBANDING tidak lancar maka PEMBANDING mohon diberikan keringanan dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan sebatas kemampuan PEMBANDING, Akan tetapi permohonan PEMBANDING tersebut tidak pernah dihiraukan oleh TERBANDING justru TERBANDING melakukan pelelangan atas benda jaminan tersebut.

03. Bahwa dengan demikian atas pelaksanaan lelang tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena TERBANDING tidak melaksanakan surat direksi Bank Indonesia Nomor. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 Jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/PEMBANDING agar dapat menyelesaikan kewajibannya, Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan jalan :

- Penjadwalan Kembali/Rescheduling
- Persyaratan kembali/reconditioning
- Penataan kembali/restrukturing

Namun berdasarkan fakta yang terjadi TERBANDING menghiraukan upaya-upaya PEMBANDING agar tetap dapat melaksanakan kewajibannya dan tetap melakukan upaya paksa dengan melakukan pelelangan atas jaminan tersebut, dan PEMBANDING tetap berkeberatan atas dilakukan pelelangan dimasukkan dan layak jika Risalah lelang Nomor 077/2016 tanggal 26 April 2006 juga dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

04. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 2461 K/PDT/1984 tanggal 10 Desember 1985 yang menyatakan bahwa **“Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan” dan layak jika permohonan banding dari PEMBANDING dapat diterima dan dikabulkan.**

05. Bahwa ketidakcermatan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja makin terlihat jelas dengan hanya mempertimbangkan dalil gugatan dalam konpensi tetapi tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas penolakan gugatan Penggugat/PEMBANDING tetapi pertimbangan Putusan a-quo hanya memperhatikan alibi hukum dan argumen hukum TERBANDING saja, terlebih dalam perkara gugatan ini ada uang pembayaran kewajiban PEMBANDING yang telah diterima oleh TERBANDING dan ada kesanggupan PEMBANDING untuk tetap melaksanakan kewajiban hutangnya kepada TERBANDING namun tidak dihiraukan TERBANDING sama sekali tetapi oleh majelis hakim hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga Putusan tersebut tidak lengkap pertimbangan hukumnya sehingga harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini PEMBANDING/PENGGUGAT mohon kehadiran Yang Terhormat KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 331/PDT.G/2019/PN.Sgr tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding untuk kemudian mengadili sendiri dan memutuskan :

PRIMAIR :

01. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya.
02. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya .
03. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

“Jika berpendapat lain mohon putusan yang adil”

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding / semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding tertanggal, 26 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 30 Desember 2019 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 28 November 2019 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2019 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Tertanggal 16 Desember 2019 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019;
2. Bahwa perlu Terbanding/Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara *a quo*, Terbanding mengambil Putusan Perkara *a quo* pada tanggal 28 November 2019 dan sempat bertanya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja mengenai “apakah Penggugat dalam perkara *a quo* sampai saat ini sudah menyatakan banding?” dan Terbanding mendapat jawaban bahwa Penggugat maupun Kuasanya belum ada menyatakan banding. Namun menurut Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Penggugat menyatakan banding tanggal 16 Desember 2019.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan putusannya dalam perkara perdata 331/PDT.G/2019/PN.Sgr pada tanggal 28 Nopember 2019 yang pada intinya “Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya”.

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai *frame work* dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *Aquo*. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
6. Bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan dalam Memori Banding di Point 4 (empat) dalam Primer yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecth Mategedaad*) Kepada Penggugat..... dst.
Bahwa menanggapi hal tersebut, Terbanding / Tergugat hal tersebut adalah hal yang tidak berdasar dan lebih bersifat **TUDUHAN** serius dan **FITNAH**, juga tergolong dalam fitnah dan pencemaran nama baik, karena apapun yang dilakukan Terbanding/Tergugat sudah sesuai kaidah dan aturan Perundang – Undangan yang berlaku agar juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara *Aquo*
7. Bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya di halaman 3 (tiga) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sangat keliru dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku,dst.
Bahwa untuk menanggapi di halaman 3 (tiga) Memori Banding Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat merasa seharusnya Pembanding lebih banyak belajar dan membaca bukunya M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:
 - gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 - gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
 - gugatan mengandung cacat atau obscur libel; atau



- gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Bahwa, menanggapi Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya di Halaman 3 (tiga) mengatakan bahwa putusan judex facti/pengadilan tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara *dst*

Bahwa Pembanding/Penggugat mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung 9 Oktober 1975 No. 951k/SIP/1973*dst*

Bahwa perlu Terbanding/Tergugat sampaikan, Pembanding sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat. Sungguh sangat disayangkan Pembanding/Penggugat kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan;

8. Bahwa pada Halaman 3 (tiga) Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dalil *dst*.

Bahwa menanggapi hal tersebut Terbanding/Tergugat perlu sampaikan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi juga perlu Terbanding sampaikan bahwa hal tersebut seperti pepatah “**JAUH PANGGANG DARIPADA API**” pada dasarnya apa yang Pembanding/Penggugat sampaikan pada Memori Banding adalah tidak sesuai fakta dan kenyataannya berbanding terbalik dan semuanya merupakan hal yang tidak dipisahkan daripada Kontra Memori Banding ini.

9. Bahwa perlu Terbanding/Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menjawab halaman 4 (empat) memori banding **PEMBANDING/PENGGUGAT** bahwa kesimpulan fakta fakta persidangan dalam Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut: **Terbukti Bahwa Permohonan Dalam Gugatannya Tidak Berdasar Karena TERBANDING/TERGUGAT pada faktanya merupakan Kreditur yang beritikad baik, Selain Itu Seluruh Dalil Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT Harus Dapat Dibuktikan Dan Bukan Hanya Perasaan Semata PENGGUGAT saja** Perlu TERBANDING/TERGUGAT sampaikan bahwa antara TERBANDING/TERGUGAT telah mencoba beberapa kali mencoba membantu PEMBANDING/PENGGUGAT, namun pada kenyataannya PEMBANDING/PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki itikad untuk melunasi apa yang telah menjadi kewajibannya. Jika mengacu seluruh dalil PEMBANDING/PENGGUGAT, PEMBANDING/PENGGUGAT dengan telah keliru mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang padahal PENGGUGAT telah



melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian antara PEMBANDING/PENGGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT (*Vide* Bukti T-2).

Bahwa, perlu kiranya dijelaskan kepada PEMBANDING/PENGGUGAT atau kuasanya bahwa tidak mungkin Para Pihak sebuah perjanjian melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1338 K.U.H.Perdata, karena Pasal 1338 K.U.H.Perdata isinya menyatakan bahwa "**semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan selanjutnya persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan juga persetujuan – persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik**";;

Bahwa hal tersebut telah diakui secara tidak langsung pada Halaman 3 (tiga) point 5 (lima) yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

10. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam membuat Gugatan maupun memori banding sendiri terlihat pada Petitum yang tidak berdasar dan diluar nalar logika Terbanding/Tergugat.
11. **Bahwa Perlu Majelis Hakim Tinggi ketahui Pembanding/Penggugat secara sah dan resmi memiliki kewajiban yang memang seharusnya dipenuhi kepada Terbanding/Tergugat yang juga sampai saat ini tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya hal tersebut juga yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam register perkara no 331/PDT.G/2019/PN.Sgr, Maka dengan adanya Memori Banding yang dilakukan Pembanding/Penggugat menurut Terbanding/Tergugat bahwa Pembanding/Penggugat masih berupaya melepaskan diri dari Prestasi yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembanding/Penggugat**
12. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan berdasarkan dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 331/PDT.G/2019/PN.Sgr pada tanggal 28 Nopember 2019
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Kontra Memori Banding Ini Terbanding dahulu Tergugat ajukan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku..

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 331 / Pdt.G / 2019 / PN Sgr, tanggal 28 Nopember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding maupun Pihak Terbanding, yang ternyata tidak ada memuat hal-hal yang sangat prinsip yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 331 /Pdt.G / 2019 / PN.Sgr, tanggal 28 Nopember 2019 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan yang selanjutnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rbg*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT DPS.



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 331/ Pdt.G / 2019 / PN.Sgr, tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut mengenai amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin, tanggal 24 Pebruari 2020** oleh kami **I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan **HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.** dan **SUJATMIKO ,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 11/.PDT/2019 /PT DPS tanggal 13 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Rika, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

HERLINA MANURUNG, S.H., M.H.

I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H

t.t.d.

SUJATMIKO, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Rika, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pemberkasan.....	Rp.	134.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah:		Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi,
Denpasar Pebruari 2020.

Panitera,

I WAYAN PAGEH,S.H.,M.H.

Nip.19621231 198303 1 067.